

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Prof. R. Sardjono, S.H perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Paul Seholtzen berpendapat oerkawinan adalah hubungan abadi antara dua orang yang berlainan kelamin, yang diakui oleh negara. Menurut Prof. Mr. Subekti menyatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pengertian pertalian yang sah adalah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan sebaliknya hubungan diantara mereka itu tanpa menyalahi hukum yang dijunjung tinggi.<sup>10</sup>

##### 2. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sebagaimana tercantumkan dalam Pasal 1 disebutkan bahwa *perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga*

---

<sup>10</sup> Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974,cct,(Jakarta: PT.Dian Rakyat 1986). Hal 16-20

*(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.*

Perkawinan dikatakan sah apabila menurut hukum agama dan kepercayaan itu. Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>11</sup>. Di dalam undang-undang ini menganut asas yang prinsipil sebagai berikut :

- a) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b) Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.

---

<sup>11</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Bumi Aksara, 2004. Hal 54-55

Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

- a) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
- b) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.<sup>12</sup>

### **3. Perkawinan Dalam Hukum Islam**

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 KHI *“perkawinan menuurt islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*

Dari Pasal tersebut sudah jelas jika perkawinan dalam islam merupakan salah satu bentuk mentaati perintah Allah. Adapun tujuan perkawinan

---

<sup>12</sup> Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2000, Hal 56-57

sebagaimana dalam KHI adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, rahmah*

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian**

### **1. Pengertian Perceraian**

Cerai adalah putus hubungan sebagai suami isteri sedangkan perceraian adalah perpisahan, dengan penjelasan perpisahan antara suami isteri selama keduanya masih hidup.<sup>13</sup> Subekti berpendapat perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>14</sup> Selain itu Simanjuntak menerangkan perceraian merupakan pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>15</sup>

Perceraian menurut ahli fikih berasalkan dari kata *itlaq* yang menurut Bahasa berarti melepaskan atau meninggalkan.<sup>16</sup> Sedangkan menurut istilah talak ialah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan. Az-Zuhaili berpendapat, talak berdasarkan syari'at diartikan terlepaskan ikatan perkawinan dengan lafal talak dan sejenisnya, atau mengangkat ikatan perkawinan secara langsung atau ditangguhkan

---

<sup>13</sup> KBBI, *perceraian*, <https://kbbi.web.id/cerai>, diakses pada 20 november 2023

<sup>14</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intemasa, 1985). Hal 23

<sup>15</sup> Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka djambatan, 2007) Hal 53

<sup>16</sup> lbhid. Hal 191

dengan lafal yang dikhususkan.<sup>17</sup> kemudian dalam fiqh mempunyai dua artian yaitu secara umum dan khusus. Secara umum talak memiliki arti segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, putusan hakim. Artian talak secara khusus adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri<sup>18</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwasannya salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah perceraian, lebih lanjut di dalam Pasal 114 bahwa

*“putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”*

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 disebutkan jika talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sebagaimana dijelaskan dalam KHI, bahwasannya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah tidak berhasilnya Pengadilan Agama dalam usahanya mendamaikan para pihak yang ingin bercerai.<sup>19</sup> Sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI, Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan bahwasannya

---

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz IX, (Jakarta : Gema Insani Press, 2011). Hal 318

<sup>18</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 2007). Hal 104

<sup>19</sup> Cik Hasan Basri Ed, *Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional cet kedua: Pasal 115* (Jakarta:Logos wacamna ilmu,1999), Hal 175

perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.

## 2. Perceraian Menurut Hukum Indonesia

Indonesia menerapkan tiga hukum dalam sistem hukumnya, yakni hukum adat, hukum islam dan hukum barat (*civil law* ataupun *common law*). Dari ketiga hukum yang dianutnya dapat dilihat jika hukum islam dan hukum adat memiliki hubungan yang erat dengan agama dan hukum islam merupakan bagian dari struktur agama islam di Indonesia.<sup>20</sup>

Dalam undang-undang yang mengatur perkawinan antara para pihak yang masing-masing dari pihak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Atas hak dan kewajiban tersebut jika terjadi pelanggaran salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ataupun permohonan perceraian ke pengadilan.

Adapun di Indonesia terdapat dua regulasi yang mengatur perkawinan yakni Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun dalam kedua regulasi tersebut tidak menyebutkan arti perceraian secara eksplisit, karena pada dasarnya pengertian dari perceraian merujuk pada kitab fiqh yang telah ada. Akan

---

<sup>20</sup> Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tektualitas sampai Legalitas*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011. Hal 236

tetapi diketahui tersirat istilah perceraian dapat dipahami dalam Pasal 114 KHI yang berbunyi “*putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian*”

Dari Pasal 114 KHI dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam lingkungan Pengadilan Agama dikenal dua istilah perceraian yakni cerai talak dan cerai gugat. *Pertama*, cerai talak sebagaimana tersirat dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 117 KHI cerai talak adalah putusnya hubungan perkawinan dari pihak suami. *Kedua*, cerai gugat adalah putusnya perkawinan atas gugatan cerai dari pihak isteri sebagaimana tersirat dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 ayat (1) KHI.

Dalam hukum perdata perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut. Perceraian tidak dibolehkan bila hanya permufakatan dari para pihak, melainkan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perceraian haruslah ada alasan yang sah. Adapun alasan yang sah adalah sebagai berikut :

- a) Zina (*overspel*)
- b) Ditinggal dengan sengaja
- c) Penghukuman yang lebih dari 5 tahun karena dipersalahkan melakukan kejahatan

d) Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa

Disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 jo 115 KHI menyebutkan bahwa perkawinan dianggap putus apabila telah diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah pengadilan terkait berupaya untuk mendamaikan para pihak. Adapun ikrar tersebut dapat dilakukan apabila cukup alasan para pihak tidak dapat dirukunkan kembali.

### C. Kewenangan Hakim Dalam Suatu Perkara

Dalam kewenangannya untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang telah diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan pengadilan khusus, hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa *“hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*. Di dalam penjelasan Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa *“ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”*. Dari Pasal dan penjelasan Pasal tersebut maka sudah jelas bahwa hakim dan hakim konstitusi



memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini didasarkan pada atas setiap putusan hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa aman di masyarakat.

Tujuan dan maksud dari putusan hakim yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat merupakan eksistensi hakim dan kekuasaan kehakiman, di mana dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan diselenggarakanlah peradilan dan dalam penyelenggaraannya hakim diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dan dalam kewenangannya memeriksa dan memutuskan perkara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Negara Republik Indonesia demi terciptanya negara hukum. Adapun dalam melaksanakan tanggungjawabnya hakim memiliki beberapa kewenangan, yakni ; *pertama*, kewenanga menetapkan putusan : hakim memeiliki keweangan mutlak dalam menetapkan putusan dalam perkara yang diajukan kepadanya yang mana putusan tersebut harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan.; *Kedua*, penafsiran hukum: hakim berwenang menafsirkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan perkara yang diajukan. Tafsiran hukum hakim menjadi dasar bagi keputusan yang akan diambil.; *ketiga*, kewenangan pemeriksaan fakta: hakim berhak melakukan pemeriksaan terhadap fakta-faktayang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Pemeriksaan fakta ini termasuk di dalamnya mendengarkan keterangan saksi, ahli, dan pihak-pihak yang terlibat.; *keempat*, Kewenangan menetapkan hukuman: dalam

perkara pidana, hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan hukuman kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah. Hukuman ini harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.; *kelima*, Penyusunan putusan berdasarkan pertimbangan hukum dan keadilan: Hakim wajib menyusun putusan berdasarkan pertimbangan hukum dan keadilan, yang mana hal ini mencakup pertimbangan hak dan kewajiban para pihak serta tujuan perundang-undangan yang berlaku.; *keenam*, mediasi dan konsiliasi: Hakim memiliki kewenangan untuk mengarahkan para pihak yang berperkara agar melakukan mediasi atau konsiliasi sebagai upaya penyelesaian damai di luar persidangan.; *ketujuh*, Penyelenggaraan Persidangan: Hakim bertanggung jawab atas penyelenggaraan persidangan, termasuk mengatur jalannya sidang, menjaga tata tertib, dan memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.; *kedelapan*, Menolak Gugatan atau Laporan: Hakim memiliki kewenangan untuk menolak gugatan atau laporan yang tidak memenuhi syarat-syarat formil atau materil yang ditentukan oleh hukum.; *kedelapan*, Pemberian Arahan dan Petunjuk: Hakim dapat memberikan arahan atau petunjuk kepada para pihak selama persidangan untuk menjaga keberlanjutan dan keadilan persidangan.

#### **D. Putusan Hakim Secara *Verstek***

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa kehadiran tergugat/termohon tanpa alasan yang sah, meskipun tergugat/termohon telah dipanggil secara patus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan *verstek* dapat dijatuhkan oleh hakim yang berwenang dengan catatan

memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR, adapun syarat-syarat yang dimaksud ialah sebagai berikut :

1. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak hadir pada saat persidangan atau tidak mengirim jawaban
2. Tergugat atau para tergugat tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak menjawab
3. Tergugat atau para tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan
4. Gugatan beralasan dan berlandaskan hukum

Kesemuian syarat yang tersebut di atas harus satu persatu diperiksa dengan seksama, baru apa bila jika benar-benar terpenuhi semuanya maka majelis yang berwenang dapat menjatuhkan putusan *verstek*.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama**

### **1. Pengertian Peradilan Agama**

Peradilan agama merupakan salah satu peradilan khusus yang ada di Indonesia, dikarenakan peradilan khusus maka peradilan agama mengadili perkara-perkara tertentu atau golongan tertentu. Atas hal tersebut peradilan agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu, tidak termasuk pidana dan hanya untuk untuk orang-orang beragama islam atau orang yang tunduk

pada hukum islam.<sup>21</sup> Lebih eksplisit disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU Peradilan agama bahwa “*Peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam*”.

Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adapun definisi Peradilan Agama diatur dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Dari kedua Pasal tersebut diatas disimpulkan jika peradilan agama di Indonesia merupakan peradilan islam di Indonesia, hal ini dikarenakan jenis-jenis perkara yang diadili seluruhnya adalah perkara menurut agama islam. Tegasnya peradilan agama adalah peradilan islam limitatif yang telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Dalam hal ini peradilan agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan hanya untuk orang yang menganut agama islam di Indonesia.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Basiq Djalil, *Peradilan agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010. Hal 9

<sup>22</sup> H. A. Basiq Djalil. 2017. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Peradamedia Group. Hal 70

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a) Perkawinan
- b) Waris
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Wakaf
- f) Zakat
- g) Infaq
- h) Shadaqoh
- i) Ekonomi syariah

## 2. Kewenangan Peradilan Agama

Kewenangan disebut juga kekuasaan atau kompetensi, kompetensi berasal dari bahasa Latin *competo*, kewenangan yang diberikan undang-undang mengenai batas untuk melaksanakan sesuatu tugas; wewenang mengadili. Kompetensi dalam bahasa Belanda disebut *competentie*, kekuasaan (akan) mengadili kompetensi. Kompetensi disebut juga kekuasaan atau kewenangan mengadili yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa di pengadilan atau pengadilan mana yang berhak memeriksa perkara tersebut. Ada dua macam kompetensi atas

kekuasaan/kewenangan mengadili, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut.<sup>23</sup>

a. Kewenangan Relatif Peradilan Agama

Yang dimaksud Kewenangan relatif pengadilan adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.<sup>24</sup> Misalkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang maka daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Malang, apabila sudah diluar wilayah Kabupaten Malang maka bukan lagi menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengadili suatu perkara, melainkan Pengadilan Agama lainlah yang memiliki kewenangan untuk mengadili kasus terkait.

Yang dimaksud Kewenangan relatif pengadilan adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.

---

<sup>23</sup> Nur Aisyah. 2018. *Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia*. Hasil penelitian jurnal Al-Qadau. Makassar

<sup>24</sup> Abdullah Tri Wahyudi. 2018. *Peradilan Agama di Indonesia*. Pustaka Pelajar: Jogjakarta. Hal. 54

*“Pengadilan Agama bekedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah atau kabupaten”*

b. Kewenangan Absolut Peradilan Agama

Kewenangan absolut adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.<sup>25</sup>

**F. Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian**

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan (Pasal 39 sampai dengan Pasal 41) dan tentang Tatacara Perceraian Dalam Peraturan Pelaksana (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) dapat ditarik kesimpulan antara lain yaitu:

---

<sup>25</sup> Erlis Setiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Hal 193

### 1. Pengajuan Gugatan

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau penggugat.

### 2. Pemanggilan

Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya, dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Yang melakukan panggilan tersebut adalah jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama). Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.

### 3. Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri/Agama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan.

### 4. Perdamaian

Ditentukan bahwa sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan, Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila tercapai suatu perdamaian maka tidak



dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

#### 5. Putusan

Walaupun pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, tapi pengucapan putusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka. Kapan suatu perceraian itu dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya itu, terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan yang lainnya. Bagi yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi yang tidak beragama Islam terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.

#### **G. Teori Keadilan**

Keadilan adalah mahkota hukum, keadilan merupakan konsep terpenting dalam penerapan ilmu hukum, politik, dan sosial. Kata keadilan dalam bahasa Inggris ialah Justice, kata "*jus*" dimana dalam bahasa Latin berarti hak atau hukum sedangkan dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford adalah adil. Kata adil dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford untuk subyek berarti melakukan apa yang benar secara moral.

Keadilan memiliki makna sebuah keadaan dimana setiap mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hak dan tatanan sosial yang ada alias tidak

pandang bulu, agama, suku, ras tertentu. Prinsip dalam keadilan juga diperlukan untuk membimbing masyarakat dalam menyikapi kebijakan hukum dalam masyarakat.

Dalam konsepnya Aristoteles menekankan keadilan pada perimbangan atau proporsional dan numerik. Aristoteles berpendapat bahwa di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia, yaitu kebaikan di mana kebaikan itu harus terlihat dari keadilan dan kebenaran. Penekanan proporsional atau perimbangan pada teori keadilan Aristoteles dapat dilihat dari apa yang dilakukan bahwa kesamaan hak itu haruslah sama di antara orang-orang yang sama. Hal ini dapat diartikan bahwa pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan juga berarti ketidak samaan hak. Dalam versi modern teori ini dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Selain itu Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan

dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

---

<sup>26</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm 242

2. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
3. Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa memedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

Prinsip keadilan ini merupakan suatu ukuran keseimbangan yang dibentuk, diperjuangkan dan diberikan. Dimana teori ini digunakan oleh penulis dalam melakukan Analisa pada *legal issue* yang diangkat pada penelitian ini. Pemberian putusan *verstek* oleh hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa hakim telah melakukan tugasnya dengan melihat fakta-fakta di persidangan dan menimbang dengan dasar hukum yang kuat. Namun jika dilihat dari segi pihak termohon, keadilan yang didapatkan belum berdasar pada asas keadilan. Maka dari itu perlu dilakukannya Analisa yang mendalam dengan mengkaitkan kasus ini dengan teori keadilan menurut Aristoteles.